



PUTUSAN
Nomor 347 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. ACHMAD JAELANI. LC, bertempat tinggal di Rawa Simprug IV Nomor 18 RT.012/RW.009, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Haniah Sapardi, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Haniah Supardi, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan SMA N 48 Nomor 46, Pinangranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

L a w a n :

1. **ABDUL CHOLIK**; bertempat tinggal di Jalan Kesadaran I RT 003/RW 05 Nomor 10, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok;
2. **RATNA JUWITA**, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran I RT 003/RW 05 Nomor 10, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Suwaryoso, Bc.IP, S.H., dan kawan, Advokat pada *Law Office* "Suwaryoso & Partners", berkantor di Jalan Cipinang Jaya Raya Nomor 9 A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa H. Achmad Jaelani, Lc., selaku Terlawan (dahulu Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Pelawan I dan Pelawan II (dahulu Tergugat I, Tergugat II) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan telah memutuskan dengan Putusan *Verstek* Nomor 735/PdtG/2013/PN Jkt.Selatan, tanggal 5 Juni 2014, yang *diktumnya*:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 10/PP.A/W/VIII/1982, tertanggal 28 Agustus 1982 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Masjid Jami Assa'adah Jalan Simprug Golf 3/38, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang diberi hak kepadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Masjid Jami Assa'adah Jalan Simprug Golf 3/38, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
2. Bahwa dalam putusan *verstek* tersebut, H. Ahmad Jaelani, Lc., selaku Terlawan (dahulu selaku Penggugat) mengaku selaku ketua bertindak untuk dan atas nama Pengurus Masjid Jami Assa'adah yang beralamat di Jalan Simprug Golf 3/38 Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa khusus kepada Haniah Supardi, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Haniah Supardi, S.H, .M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan SMA 48 Nomor 46, Jalan Pinangranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2013;
3. Bahwa dalil poin dua tersebut di atas tidak benar karena tidak ada namanya Masjid Jami Assa'adah dan yang benar adalah Masjid Assa'adah Simprug dan kami ditegaskan bahwa H. Ahmad Jaelani, Lc., bukan pengurus Masjid

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Assa'adah Simprug dan H. Ahmad Jaelani hanya sebagai guru mengaji di Masjid Assa'adah Jalan Simprug Golf 3/38 Jakarta Selatan, oleh karena itu H. Ahmad jaelani, Lc., tidak mempunyai hak untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus Masjid Assa'adah Simprug mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (Para Pelawan);

4. Bahwa perlu disampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Bahwa Masjid Assa'adah Simprug dikelola oleh Yayasan Wakap Assa'adah Simprug sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Wakap Assa'adah Simprug, Nomor 09, tanggal 20 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Sri Agustini, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-Is12.HT.01.02.TH 2005, tanggal 27 September 2005 dan terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0163jWPJ.04/KP.0603/2005, tanggal 9 Agustus 2005 dan perbaharui dengan Akta Berita Acara Rapat Pembina Nomor 01, tanggal 12 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Sri Agustini, S.H., Notaris di Jakarta, dengan susunan Pengurus Yayasan, yaitu:

Pembina :
Ketua : Chaerudin;
Anggota : Abdul Hak Maruf Anggota: Marali;
Pengurus :
Ketua : Abdul Cholik; Sekretaris Umum : Muhammad Said;
Sekretaris : Adi Hangga Prasetyo;
Bendahara Umum : Ratna Juwita;
Bendahara : Syaful Bahri;
Pengawas :
Ketua : GM. Henky Endro Mulyono;
Anggota : Fareza Oktavianzah;
Anggota : Abdul Cholil;

5. Bahwa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Masjid Assa'adah Simprug di dalam dan diluar Pengadilan sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Wakap Assa'adah Simprug, Nomor 09, tanggal 20 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Sri Agustini, S.H., Notaris di Jakarta, Pasal 16 ayat (5) menyatakan:
- Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank);
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan;
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan yayasan;
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam putusan halaman dua mengatakan:

- Bahwa Para Tergugat (Abdul Cholik dan Ratna Juwita) adalah ahli waris almarhum Abdul Hak Bin Ma'ruf pernah bekerja dan tinggal di lokasi Masjid Jami Assa'adah dan ditunjuk oleh alm. H. Madi sebagai marbot yang tugas sehari-harinya menjaga dan membersihkan masjid;

Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Ratna Juwita (Pelawan II) hanya menantu dari almarhum alm. Abdul Hak, maka secara hukum bukan merupakan ahli waris dari almarhum Abdul Hak Bin Ma'ruf, maka putusan tersebut adalah tidak benar dan harus dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

7. Bahwa H. Ahmad Jaelani, Lc., berprofesi guru mengaji, bertempat tinggal di Kampung Rawa dan sangat jauh dari lingkungan Masjid Assa'adah Simprug, Jakarta Selatan, karena Penggugat profesi Guru Mengaji maka di minta untuk mengajar ngaji untuk para Jama'ah Di Masjid Assa'adah Simprug;

8. Bahwa Pelawan I menegaskan kepada Terlawan (H. Ahmad Jaelani, Lc) bahwa seluruh tanah Masjid Assa'adah Simprug berasal hibah dari kakek Pelawan I alm H. Ma'ruf Bin Solihun seluas kurang lebih 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sebagian dibangun Masjid seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) dan sebagian lagi seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk pemakaman umum terutama untuk sanak keluarga dan orang-orang betawi yang dekat lingkungan Masjid Assa'adah Simprug

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan karena tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Masjid Assa'adah Simprug, maka secara otomatis tanah berikut bangunan Masjid tersebut adalah milik umat islam yang dikelola oleh Yayasan Wakap Assa'adah Simprug;

9. Bahwa awalnya pembangunan Masjid Assa'adah Simprug yang berasal pemugaran Mushola, dimana pembangunan Masjid Assa'adah Simprug mendapatkan bantuan dari pemerintah DKI Jakarta dan pada waktu dilakuka pembangunan Masjid Assa'adah Simprug dibuatlah bangunan kecil 40 m² (empat puluh meter persegi) (bukan 60 m² (enam puluh meter persegi)) di pojok diatas spiteng untuk tempat tinggal yang menjaga, membersihkan Masjid, merawat kuburan umum ,dll, maka yang menempati bangunan kecil tersebut adalah Almarhum Abdul Hak Maruf dan sekaligus almarhum Abdul Hak Maruf selaku Ketua Pembina Yayasan Wakap Assa'adah Simprug, sesuai dengan Nomor 09, tanggal 20 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Sri Agustini, S.H., Notaris di Jakarta, yang membawahi/mengurus Masjid Assa'adah Simprug;
10. Bahwa pengurus Masjid Assa'adah Simprug banyak yang meninggal dunia masih usia muda dan sakit-sakitan karena rebutan uang Masjid yang jumlahnya ratusan juta rupiah bahkan kalau dikumpulkan miliar rupiah (makan uang Masjid) dan marilah kita buktikan 10 (sepuluh) tahun mendatang akan terlihat orang-orang yang serakah dan tamak menggunakan uang milik Masjid Assa'adah Simprug, ajab ini pasti datang;
11. Bahwa dalam Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 5 Juni 2014 haruslah dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:
 1. H. Ahmad Jaelani, Lc., selaku Terlawan (dahulu Penggugat) mengetahui dengan pasti bahwa alamat Pelawan 1/Abdul Choliq dan Abdul Choliq sudah memberitahukan kepada Pengadilan alamat yang benar karena Abdul Choliq selaku Ketua Pengurus Yayasan Wakap Assa'adah SimprUG, Nomor 09, tanggal 20 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Sri Agustini, S.H., Notaris di Jakarta, ternyata dengan sengaja H. Ahmad Jaelani, Lc., selaku Penggugat mengajukan gugatan tidak mencantumkan alamat Para Pelawan yang benar, jelas Terlawan (Penggugat) yang tidak mempunyai itikad baik (busuk);
 2. Sama sekali tidak ada dasar hukumnya dalam *dictum* putusan yang



mengatakan:

- Menyatakan tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Masjid Jami Assa'adah Jalan Simprug Golf 3/38, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah sah milik Penggugat;

Tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) tersebut tidak bisa dimiliki oleh H. Sdr Ahmad Jaelani pribadi karena tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) tersebut milik Masjid Assa'adah Simprug atau milik umat islam dan ditegaskan bahwa seluruh tanah seluas kurang lebih 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), baik itu kuburan dan Masjid adalah milik Masjid Assa'adah Simprug atau milik umat Islam;

3. Dalam *diktum* putusan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan *diktum* ini tidak mempunyai landasan hukum apapun harus dibatalkan kerana H. Achmad Jaelani, Lc., sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama Pengurus Masjid Assa'adah Simprug karena H. Achmad Jaelani, Lc., hanya sebagai guru ngaji saja;

Dalam *diktum* putusan menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang diberi hak kepadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan diatasnya yang terletak di Masjid Jami Assa'adah Jalan Simprug Golf 3/38, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah sah milik Penggugat;

Diktum putusan tersebut haruslah dibatalkan karena sama sekali tidak mempunyai landasan hukum apapun tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) tersebut adalah milik Masjid Assa'adah Simprug atau milik umat islam dan bukan milik Penggugat/Terlawan (H. Achmad Jaelani, Lc);

12. Bahwa kami hanya menghimbau kepada Penggugat marilah berbuat kebaikan untuk umat islam terutama di lingkungan Masjid Assa'adah Simprug dan janganlah mencari keuntungan dari uang masjid dan kita lihat dan dibuktikan sepuluh tahun mendatang siapa yang kena ajab Allah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 735/Pdt.G/2013/PN JKT.SEL., tanggal 5 Juni 2014 dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah cacat formil karena menyalahi hukum acara perdata, hal mana perlawanan *quo* diajukan telah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 129 ayat (2) HIR, yakni 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan, sedangkan pemberitahuan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pelawan pada tanggal 22 Juli 2014 melalui Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui oleh khalayak (sebagaimana Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2013/PN JKT.SEL., tertanggal 22 Juli 2014), jadi putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Dalam proses pemeriksaan perlawanan atau *verzet* terdapat beberapa landasan hukum yang harus dipenuhi antara lain perlawanan (*verzet*) harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* Diajukan oleh Tergugat sendiri atau kuasanya/Disampaikan kepada PN yang menjatuhkan putusan *verstek* dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (2) HIR, Ditujukan kepada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain selain dari pada Penggugat semula;

Oleh karena itu Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah cacat formil yang mengakibatkan perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak;

2. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan menunjukkan Pelawan yang TIDAK beritikad baik dan Pelawan yang tidak benar karena Para Pelawan adalah orang yang diikut sertakan dalam gugatan perkara *a quo* sebagai Para Tergugat dan tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya di persidangan pengadilan, yang anehnya lagi menurut pengakuan Para Pelawan pada sidang mediasi tanggal 4 Maret 2015 telah mengakui bahwa mengetahui dan menerima surat panggilan sidang pertama, namun Para Pelawan tetap tidak hadir menggunakan haknya untuk membantah /melakukan sanggahan atas gugatan *a quo*, tiba-tiba mengajukan gugatan

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hendak melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yakni eksekusi pengosongan sedang dalam proses untuk segera dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa sebagaimana pada buku Kamus Hukum karangan Prof. R.Subekti S.H., dan Tjitrosoedibio, verzet adalah "perlawanan yang dapat diajukan terhadap 1. putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Pelawan, 2. eksekusi atas pelaksanaan suatu putusan Pengadilan atas alasan bahwa barang yang disita dan akan dilelang adalah kepunyaan si Pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dihukum oleh Pengadilan; Dengan demikian Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik dan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah cacat formil yang mengakibatkan perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Oleh karena itu, agar tidak menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran yang sia-sia dan percuma, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menghentikan perkara ini melalui putusan sela (tanpa harus memeriksa pokok perkaranya), dengan putusan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan/Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 85/Pdt/2016/PT DKI., tanggal 9 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G.Plw/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 28 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 735/Pdt.G.Plw/2013/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 30 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan menolak dan keberatan seluruh isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/PDT/2016/PT DKI., tanggal 9 Mei 2016 tersebut, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt/2017



735/Pdt.G.Plw/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2015), yang telah sesuai dan benar dalam penerapan hukumnya dalam memberikan putusan atas permasalahan perkara *a quo* sehingga demi penegakan hukum dan menjunjung tinggi keadilan, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut;

3. Bahwa Pemohon Kasasi setelah mempelajari secara teliti dan seksama Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/PDT/2016/PT DKI., tanggal 9 Mei 2016, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT DKI., tanggal 9 Mei 2016. tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi:

-Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan/Termohon Kasasi adalah cacat formil karena menyalahi hukum acara perdata, hal mana perlawanan *a quo* diajukan telah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 129 ayat (2) HIR, yakni 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan, sedangkan pemberitahuan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pelawan pada tanggal 22 Juli 2014 melalui Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui oleh khalayak (sebagaimana Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2013/PN JKT.SEL., tertanggal 22 Juli 2014), jadi putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Dalam proses pemeriksaan perlawanan atau *verzet*, terdapat beberapa landasan hukum yang harus dipenuhi, antara lain perlawanan (*verzet*) harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek*. Diajukan oleh Tergugat sendiri atau kuasanya. Disampaikan kepada PN yang menjatuhkan putusan *verstek* dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (2) HIR. Diturunkan



kepada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain, selain daripada Penggugat semula;

Oleh karena itu perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah cacat formil yang mengakibatkan perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak;

-Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan/Termohon Kasasi menunjukkan Pelawan yang tidak beritikad baik dan Pelawan yang tidak benar karena Para Pelawan/Termohon Kasasi adalah orang yang diikuti sertakan dalam gugatan perkara *a quo* sebagai Para Tergugat dan tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya di persidangan pengadilan, yang anehnya lagi menurut pengakuan Para Pelawan/Termohon Kasasi pada sidang mediasi tanggal 4 Maret 2015 telah mengakui bahwa mengetahui dan menerima surat panggilan sidang pertama, namun Para Pelawan/Termohon Kasasi tetap tidak hadir menggunakan haknya untuk membantah/melakukan sanggahan atas gugatan *a quo*, tiba-tiba mengajukan gugatan perlawanan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hendak melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yakni eksekusi pengosongan sedang dalam proses untuk segera dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa sebagaimana pada buku Kamus Hukum karangan Prof. R. Subekti, S.H., dan Tjitrosoedibio, *verzet* adalah "perlawanan, yang dapat diajukan terhadap 1. putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Pelawan, 2. eksekusi atas pelaksanaan suatu putusan Pengadilan, atas alasan bahwa barang yang disita dan akan dilelang adalah kepunyaan si Pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dihukum oleh Pengadilan;

Dengan demikian Para Pelawan/Termohon Kasasi adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik dan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan/Termohon Kasasi adalah cacat formil yang mengakibatkan perlawanan Para Pelawan/Termohon Kasasi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

-Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding bagian pertimbangan hukumnya tentang aturan hukum yang diterapkan dalam persengketaan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak tepat dan sangat keliru dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang Undang Nomor 3 Tahun



2006. Hal ini sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama halaman 35, halaman 36, halaman 37 dan halaman 38 alinea pertama dan seterusnya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan Para Pelawan, Para terlawan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan para pihak yaitu:

- Apakah benar Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum mengaku selaku ketua bertindak untuk dan atas nama pengurus Masjid Jami' Assa'adah memiliki tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) terletak di Jalan Simprug Jakarta Selatan?;
- Apakah benar seluruh tanah Masjid Assa'adah Simprug berasal dari kakek Pelawan I alm.Ma'ruf bin Solihun seluas kurang 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), sebagian seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) dibangun masjid dan sebagian seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk pemakaman?;
- Apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara Nomor 735/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 5 Juni 2014?;
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan yang diperoleh dari dalil-dalil para pihak yang saling bersesuaian serta didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pelawan telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa dan mendirikan usaha di atasnya yaitu usaha Londry tanpa izin dari Pengurus masjid jami'Assa'adah;
 - Bahwa antara Terlawan dan Para Pelawan pernah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dibawah register 735/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., dan telah diputus pada tanggal 5 Juni 2014 (*vide* bukti Tlw-1);
 - Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Terlawan berdasarkan Surat Permohonan Eksekusi Pengosongan terhadap isi Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel., tertanggal 5 Juni 2014 atas sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di masjid Jami' Assa'adah Simprug Golf 3/38

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt/2017



Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengkataann para pihak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya pada pokoknya mendalilkan bahwa H. Achmad Jaelani, Lc., sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak dan atas nama Pengurus Masjid Jami' Assa'adah Simprug karena H.Achmad jaelani hanyalah sebagai guru mengaji saja;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pelawan tersebut, Terlawan telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa Terlawan adalah salah satu pengurus yang ditunjuk berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pembuat Ikrar Wakaf Wilayah kebayoran Lama, Jakarta Selatan, H. Zamroni, S.Ag., tertanggal 12 Mei 2011 dan berdasarkan Keputusan Badan Wakaf Indonesia Drs.K.H.A.Hafidz Utsman tertanggal 12 April membuktikan bahwa oleh karena H.A Latif Razak dan H. Muhammad Muhasyim telah meninggal dunia, maka menunjuk nazhir yang baru yaitu H. Achmad Jaelani, Lc., sebagai Ketua untuk melaksanakan tugas mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagaimana didukung (*vide* bukti T/TLw-4, T/TLw-5, T/TLw-6, T/TLw-7 dan T/TLw-8);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pelawan menyatakan Terlawan H. Achmad Jaelani, Lc., sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak dan atas nama pengurus Masjid Jami' Assa'adah Simprug karena H. Achmad Jaelani, Lc., hanyalah sebagai guru mengaji saja dan tidak berhak merupakan perbuatan melawan hukum, menurut hemat majelis perlawanan Pelawan tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa apakah benar tanah yang diwakafkan untuk Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kavling Simprug RT.02/08 Masjid Jami' Assa'adah Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah seluruhnya berasal hibah dari kakek Pelawan I Alm. Ma'ruf bin Solihun seluas lebih kurang 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi)?;

Menimbang Bahwa memperhatikan bukti tertanda T/TLw-8 berupa Akta Ikrar Wakaf Nomor 10/PPAIW/VIII/1982 tertanggal 25 Agustus



1982 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang membuktikan alm Ma'ruf bin Solihun semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diwakili oleh ahli warisnya alm Ma'ruf bin Solihun bernama Suaib bin Ma'ruf dan yang menerima H. Madi yang disaksikan oleh Abd.Rozak dan H. Idris untuk keperluan bangunan Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kavling Simprug RT.02/08 Masjid Jami' Assa'adah Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan batas-batas Utara dengan Kavling Simprug Nomor 39, Selatan dengan tanah wakaf H. Hasyim, Barat dengan tanah wakaf H.Hasyim dan Timur dengan Jalan Simprug Golf III dan sesuai dengan keterangan saksi Terlawan bernama Abdul Rahman, H. Romli dan saksi M. Sidik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 setelah dipertanyakan kepada saksi M. Sidik selaku anak dari salah satu pemberi wakaf (Ma'ruf bin Solihun) menerangkan bahwa tanah wakaf milik Masjid Jami' Assa'adah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) bukan berasal dari Girik C. Nomor 244 akan tetapi dari Girik C.Nomor 245 dan keterangan saksi bersesuaian dengan bukti Terlawan bertanda T-9 dan lebih lanjut saksi menerangkan di atas tanah seluas 2.209 m² (dua ribu dua ratus Sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Simprug Golf 3/38, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ada bangunan di atasnya Masjid Jami' Assa'adah Jalan Simprug Golf 3/38 dan saksi membenarkan tanah Masjid Jami' Assa'adah telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1166 Wakaf/Grogol Selatan atas nama Nazhir;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T/Tlw-10 berupa Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 09/PPAIW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta wakaf Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang membuktikan alm Mairin semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) keperluan bangunan Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kavling Simprug, RT.02/08, Masjid Jami' Assa'adah, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan batas-batas Utara dengan Kavling Simprug Nomor 39,



Selatan dengan Kavling Simprug Nomor 77, Barat dengan tanah Anton Haliman dan Timur dengan Jalan Simprug;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T/TLw-11 berupa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 11/PPAIW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Wakaf kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang membuktikan alm H.Muasyim bin H. Abd.Rozak semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 2.040 m² (dua ribu empat puluh meter persegi) keperluan bangunan Masjid Jami' Assa'adah Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T/TLw-8, T/TLw-10, T/TLw-11, dikuatkan bukti T/TLw-14, T/TLw-15 Majelis menilai bahwa tanah milik Masjid Jami' Assa'adah bukanlah seluruhnya diperoleh dari hibah kakek Pelawan Ma'ruf bin Solihun, akan tetapi juga hibah dari beberapa pihak lain dari H. Arfiah binti Mairin seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan dari Muhammad bin Muhasyim seluas 2.040 m² (dua ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana bukti (vide T/TLw-16, T/TLw-17 dan T/TLw-18);

Menimbang bahwa karena tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) milik kakek Pelawan (H. Ma'ruf bin Solihun) telah terbukti dihibahkan untuk Masjid Jami' Assa'adah pada Tahun 1982, maka terhadap bukti surat Pelawan I bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 telah terpatahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Terlawan dan terhadap bukti-bukti Pelawan yang lainnya P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas di mana ternyata Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, maka beralasan hukum bila Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

-Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas telah tepat dengan memperhatikan yang menjadi objek sengketa/perselisihan antara Pelawan/Termohon Kasasi dengan Terlawan/Pemohon Kasasi adalah sengketa menguasai lahan tanpa hak dan bukti kepemilikan yang sah oleh Pelawan/Termohon Kasasi atas tanah milik Masjid Jami' Assa'adah Simprug (dalam hal ini diwakili oleh H. Achmad Jaelani, Lc., selaku ketua) sebagai Pemohon Kasasi sehingga yang harus menjadi acuan dan landasan hukum dalam menyelesaikan persengketaan antara Pemohon Kasasi dengan Ternohon Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara (dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama) perlawanan Para Pelawan/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya dan sebaliknya Terlawan/Pemohon Kasasi telah terbukti dapat mematahkan dalil perlawanan Para Pelawan/Termohon Kasasi;

-Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa karena ternyata *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum maka kami mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan *Judex Facti* pada tingkat banding yang dimohonkan kasasi dan menguatkan putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);

2. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya memberikan sesuatu yang tidak diminta dalam *petitum*:

-Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah memberikan putusan yang melampaui kewenangan dalam hal membatalkan putusan tingkat pertama dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan sengketa wakaf dan karenanya perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama, yang mana hal tersebut tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan maupun di dalam putusan tingkat pertama dan tidak pernah diminta oleh Para Pelawan/Termohon Kasasi di dalam memori bandingnya maupun di dalam Perlawanannya;

-Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya *Judex Facti* pada tingkat pertama berpendapat bahwa Para Pelawan/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanannya yang untuk tegasnya, Pemohon Kasasi kembali mengutip rumusan pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas dimana ternyata Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, maka beralasan hukum bila Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

4. Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut di atas, maka seluruh alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam memorinya bahwa sengketa dalam perkara *a quo* bukan sengketa masalah wakaf akan tetapi sengketa perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi yang sampai dengan saat ini telah menguasai tanah milik Masjid Jami' Assa'adah tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas dan telah merugikan pihak Masjid Jami' Assa'adah dengan mendirikan bangunan di atasnya serta melakukan aktivitas membuka usaha Londry yang menguntungkan bagi pihak Termohon Kasasi dan merugikan bagi pihak Pemohon Kasasi (untuk kepentingan Jama'ah dan ummat Islam di sekitar Masjid Jami' Assa'adah), untuk itu Pemohon Kasasi memohon Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak seluruh dalil dalam perlawanan Para Pelawan/Termohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/PDT/2016 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G.Plw/2013/PN Jkt.Sel., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., (yang diputus *verstek*);
5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sudah benar dan Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan hal kebenaran dalam pertimbangan hukum tersebut;
6. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*, maka sangat jelas dan terang bahwa permohonan Pemohon Kasasi adalah benar dan haruslah diterima karena justru Pemohon Kasasi-lah yang sangat dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal putusan tingkat banding (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/PDT/2016/PT DKI);

7. Bahwa Pemohon Kasasi juga sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;
8. Bahwa secara keseluruhan dalil dan keberatan dari pada Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada dasarnya sangat menguatkan apa yang telah diuraikan dalam pemeriksaan pada tingkat pertama, dengan demikian atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G.Plw/2013/PN JKT.Sel., tertanggal 24 agustus 2015 sudah sepatutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi dan Pemohon Kasasi memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/PDT/2016/PT DKI., yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi;
9. Bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - Salah menerapkan hukum yang berlaku;
 - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G.Plw/2013/PN JKT.Sel., tertanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G./2013/PN JKT.Sel., tertanggal 5 Juni 2014 karena seluruh diktumnya maupun putusannya tidak ada yang memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melainkan dikuatkan dan sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 85/PDT/2016/PN Jkt.Sel., yang dimohonkan kasasi;

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertahankan seluruh pertimbangan dan dictum/putusan *Judex Facti a quo*, serta menolak dan

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt/2017



membatalkan Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT DKI., yang dimohonkan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 25 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek tanah sengketa seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) adalah tanah wakaf hal itu telah dibenarkan oleh pihak Pelawan dan Terlawan yang kedua pihak beragama Islam;
- Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 49 dan 50 (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama. Sengketa *a quo* harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G.Plw/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2015 sedangkan Putusan *Verstek* Nomor 735/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 5 Juni 2014 yang diajukan perlawanan belum dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi H. ACHMAD JAELANI. LC, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ACHMAD JAELANI. LC.**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 85/PDT/2016/PT DKI., tanggal 9 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G.Plw/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G.Plw/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2015 dan Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 5 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H.,LL.M

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)